

SALINAN



**BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025-2045;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
dan
BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2025-2045.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Paser untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025-2045.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen rencana pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi dan RPJMN.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKP Daerah adalah dokumen rencana pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II KERANGKA RPJP DAERAH

Pasal 2

- (1) Rencana Pembangunan Daerah dituangkan dalam:
 - a. RPJP Daerah;
 - b. RPJM Daerah; dan
 - c. RKP Daerah.
- (2) Rencana Pembangunan Perangkat Daerah dituangkan dalam:
 - a. Renstra Perangkat Daerah; dan
 - b. Renja Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RPJP Daerah.
- (2) Pembangunan Daerah periode 2025-2045 dilaksanakan dengan berpedoman pada RPJP Daerah.

Pasal 4

- (1) RPJP Daerah, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
 - d. BAB IV : Visi dan Misi Daerah;
 - e. BAB V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah; dan
 - f. BAB VI : Penutup.
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Visi RPJP Daerah adalah Paser MULIA 2045: Bumi Daya Taka Sebagai Penggerak Ekonomi Agrrikultur yang Maju, Adil dan Berkelanjutan.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur melalui 5 (lima) sasaran visi yang terdiri atas:
 - a. peningkatan perekonomian dan pendapatan per kapita;
 - b. pengentasan kemiskinan dan ketimpangan;
 - c. peningkatan daya saing dan inovasi daerah;
 - d. peningkatan daya saing sumber daya manusia; dan
 - e. penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju *net zero emission*.
- (3) Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, sebagai berikut:
 - a. mewujudkan transformasi sosial untuk sumber daya manusia yang maju dan berdaya saing;
 - b. mewujudkan transformasi ekonomi yang unggul dan berbasis sumber daya lokal;
 - c. mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan digital yang inovatif;
 - d. memantapkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro Daerah yang unggul;
 - e. memantapkan ketahanan sosial budaya berbasis kearifan lokal dan ekologi yang berkelanjutan;
 - f. mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan;
 - g. mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan serta berkelanjutan; dan
 - h. mewujudkan kesinambungan pembangunan yang berkeadilan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah kebijakan, dengan 54 (lima puluh empat) indikator utama pembangunan.

BAB III
RPJP DAERAH
SEBAGAI DASAR PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

- (1) RPJP Daerah menjadi dasar dalam penyusunan RPJM Daerah.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam periodisasi 5 (lima) tahun, yaitu sebagai berikut:
 - a. RPJM Daerah I Tahun 2025-2029;
 - b. RPJM Daerah II Tahun 2030-2034;
 - c. RPJM Daerah III Tahun 2035-2039; dan
 - d. RPJM Daerah IV Tahun 2040-2044.
- (4) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKP Daerah.
- (5) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh Perangkat Daerah dan menjadi dasar dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (6) Penyusunan Renstra Perangkat Daerah oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat sasaran strategis berupa indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan Daerah dalam RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan digunakan sebagai pengukuran kinerja Perangkat Daerah.
- (7) RKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai penjabaran dari RPJM Daerah serta digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (8) RKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi dasar dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (9) Renja Perangkat Daerah disusun oleh Perangkat Daerah dengan mengacu pada prioritas Pembangunan Daerah dan ketersediaan pendanaan, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

Pasal 7

Dalam rangka menjaga kesinambungan rencana pembangunan jangka Panjang, Kepala Daerah terpilih yang mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2045 diwajibkan menyusun RPJP Daerah untuk periode 20 tahun berikutnya.

BAB IV
RPJPD DAERAH
SEBAGAI PEDOMAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 8

- (1) RPJP Daerah menjadi pedoman pembentukan dan evaluasi materi muatan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

- (2) RPJP Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan visi, misi dan program dalam persyaratan pencalonan, materi kampanye, dan materi debat bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) RPJP Daerah menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan bagi seluruh pelaku pembangunan pemerintah dan pelaku pembangunan nonpemerintah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

Pasal 9

Dalam rangka menjaga kesinambungan Pembangunan Daerah, Bupati pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun dan menetapkan RKP Daerah untuk tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya dengan berdasarkan pada RPJP Daerah.

BAB V

PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 10

RPJP Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam lingkup wilayah Kabupaten Paser sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya, dengan melibatkan instansi/lembaga, badan usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan RPJP Daerah, Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melingkupi pengendalian dan evaluasi terhadap:
 - a. pencapaian target sasaran visi RPJP Daerah; dan
 - b. pencapaian target indikator utama pembangunan RPJP Daerah.
- (3) Pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJP Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi RPJM Daerah.

Pasal 12

- (1) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan peninjauan kembali terhadap RPJP Daerah.
- (2) Dalam hal hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan perubahan terhadap Lampiran Peraturan Daerah ini, perubahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Perubahan RPJP Daerah hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJP Daerah kurang dari 7 (tujuh) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan RPJP Daerah kepada instansi/lembaga, badan usaha, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka memberikan pemahaman atas RPJP Daerah.
- (2) Penyebarluasan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau non-elektronik.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2006 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - b. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 Nomor 4), tetap berlaku sampai dengan akhir periode, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 Nomor 18), tetap berlaku sampai dengan akhir periode, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan; dan

- d. Produk hukum daerah yang mengatur mengenai rencana induk, peta jalan, atau dengan sebutan lainnya terkait perencanaan pembangunan daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan periode masa jabatan bupati dan wakil bupati, penyusunan dan periodisasi RPJM Daerah, wajib mengikuti dan selaras dengan periode masa jabatan bupati dan wakil bupati, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap berpedoman pada RPJP Daerah.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 12 Desember 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 12 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2024 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (64.01/63/11/2024)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. PASER


ANDI AZIS
PEMBINA TK I
NIP 196808161998031007



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Pembangunan nasional merupakan proses dinamis yang melibatkan serangkaian upaya berkesinambungan guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, bangsa dan negara secara menyeluruh untuk mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional mencerminkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam kerangka hukum Indonesia. Penyerahan urusan pemerintahan ke daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan berdasarkan kondisi, karakteristik dan kearifan lokal. Untuk mewujudkan hal tersebut, pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah harus bersinergi, terencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berkelanjutan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditentukan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Proses penyusunan RPJP Daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah, dan bawah-atas yang secara substansi berorientasi pada pendekatan teknokratik, holistik, integratif, dan spasial.

RPJP daerah yang ditetapkan melalui Peraturan daerah ini memiliki tujuan utama untuk mewujudkan Visi Paser Mulia 2045 : Bumi Daya Taka Sebagai Penggerak Ekonomi Agrikultur yang Maju, Adil dan Berkelanjutan. Visi ini menggambarkan cita-cita besar masyarakat Kabupaten Paser yang berorientasi pada kemajuan di berbagai sektor, terutama agrikultur yang berimplikasi pada terwujudnya peningkatan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat, terjaminnya akses kesetaraan terhadap layanan publik bagi seluruh warga, menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Mengoptimalkan peran daerah sebagai penggerak ekonomi agrikultur. RPJP Daerah disusun dengan mempertimbangkan dan menganalisis potensi dan tantangan pembangunan yang diperkirakan akan terjadi dalam berbagai bidang selama dua dekade mendatang. Analisis ini bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah transformatif yang diperlukan guna menoptimalkan

pemenuhan kebutuhan masyarakat, yang merupakan bagian dari pencapaian visi RPJP Daerah.

Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah terdiri dari 6 (enam) Bab dan 16 (enam belas) Pasal yang mengatur mengenai pengertian, kerangka RPJP Daerah, RPJP Daerah sebagai pedoman pembangunan daerah, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi rencana pembangunan daerah dan ruang untuk melakukan peninjauan dan penyesuaian terhadap RPJP Daerah. Peraturan Daerah ini ditujukan untuk : (a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah dan nasional; (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar kabupaten/kota dan provinsi dan antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota; (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta pengawasan; (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Perumusan visi mempedomani visi RPJP Nasional yang disesuaikan dengan karakteristik daerah.

Ayat (2)

Penjabaran 5 (lima) sasaran visi dilakukan dengan mempedomani sasaran visi RPJP Nasional yang disesuaikan dengan karakteristik daerah.

Ayat (3)

Perumusan misi mempedomani 8 (delapan) misi RPJP Nasional.

Ayat (4)

Perumusan 17 (tujuh belas) arah pembangunan dan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan diselaraskan dengan 17 (tujuh belas) arah pembangunan dan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan RPJP Nasional yang disesuaikan dengan karakteristik daerah.

Pasal 6

Ayat (1)

Arah kebijakan dan indikator utama pembangunan pada RPJP Daerah menjadi pedoman penyusunan sasaran prioritas pembangunan daerah dalam RPJM Daerah.

RPJM Daerah menjabarkan visi, misi, dan program pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur.

RPJM Daerah memuat tujuan, sasaran, prioritas pembangunan, strategi, arah kebijakan, program Perangkat Daerah, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Sasaran prioritas pembangunan daerah dalam RPJM Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan sasaran prioritas pembangunan daerah dalam RKP Daerah dan sasaran strategis Renstra Perangkat Daerah.
Renstra Perangkat Daerah memuat sasaran strategis, tujuan, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
RKP Daerah memuat rancangan kerangka ekonomi makro yang meliputi gambaran perekonomian secara menyeluruh, sasaran makro pembangunan, serta prioritas pembangunan daerah yang mencakup program perangkat daerah, arah kebijakan kewilayahan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Prioritas Pembangunan Daerah harus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak.

Pasal 7
Tahun 2045 merupakan tahun terakhir periode pelaksanaan RPJP Daerah, oleh karena itu Kepala Daerah terpilih yang memangku jabatan sampai dengan tahun 2045 harus menyusun RPJP Daerah untuk 20 tahun berikutnya.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "pelaku pembangunan pemerintah" adalah pelaku pembangunan yang mencakup state actors dalam hal ini Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Yang dimaksud dengan "pelaku pembangunan nonpemerintah" adalah pelaku pembangunan yang mencakup non-state actors yang dalam hal ini mencakup antara lain dan tidak terbatas pada badan usaha, media, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, filantropi, dan masyarakat.

Pasal 9
Tahun pertama periode pemerintahan pasangan Bupati dan Wakil Bupati berikutnya yaitu pada Tahun 2025, Tahun 2030, Tahun 2035, Tahun 2040 dan Tahun 2045.

Pasal 10

Yang dimaksud “instansi/lembaga” adalah badan pemerintah umum (seperti jawatan atau kantor), sistem badan sosial atau organisasi yang melakukan usaha untuk mencapai tujuan tertentu.

Yang dimaksud dengan “badan usaha” adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang melakukan kegiatan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan terkait” adalah pihak yang memiliki kepentingan baik individu, atau kelompok masyarakat yang memiliki hubungan terhadap organisasi atau isu/permasalahan yang sedang diangkat.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengendalian dan evaluasi” adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengukur pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah ukuran hasil tugas atau keberhasilan dalam mencapai tujuan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “bencana” adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Daerah yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan/atau dampak psikologis.

Yang dimaksud dengan “goncangan politik” adalah ketidakstabilan dalam struktur dan/atau implementasi politik Daerah.

Yang dimaksud dengan “krisis ekonomi” adalah kondisi di mana perekonomian Daerah mengalami penurunan yang sangat signifikan.

Yang dimaksud dengan “konflik sosial budaya” adalah pertikaian atau ketegangan yang terjadi antara kelompok-kelompok masyarakat Daerah yang memiliki nilai, norma, kepercayaan, atau identitas budaya yang berbeda.

Yang dimaksud dengan “gangguan keamanan” adalah suatu kondisi tidak aman yang diakibatkan oleh gangguan keamanan, huru hara, ataupun konflik sosial antarkelompok yang ditandai oleh benturan fisik dan berlangsung pada waktu tertentu serta mengganggu stabilitas Daerah.

Yang dimaksud dengan “pemekaran daerah” adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih.

Yang dimaksud dengan “perubahan kebijakan nasional” adalah perubahan kebijakan yang dibuat oleh negara untuk mencapai tujuan nasional.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “akhir periode” adalah akhir periode Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

Huruf c

Yang dimaksud “akhir periode” adalah akhir periode RKP Daerah Tahun 2024 Huruf b

Huruf d

Yang dimaksud “akhir periode” adalah akhir periode RKP Daerah Tahun 2025.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 95 TAHUN 2024